



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 6

TAHUN : 2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu mengatur ketentuan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa;
13. Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah perangkat desa unsur kewilayahan pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam satu Dusun;
14. Kepala Urusan adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa;
15. Pelaksana Teknis adalah unsur perangkat desa yang mempunyai nama dan tugas teknis tertentu menurut kebutuhan desa di luar Sekretariat Desa.
16. Bakal Calon adalah bakal calon perangkat desa;
17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon perangkat Desa yang memenuhi syarat yang telah ditentukan;
18. Calon terpilih adalah Calon perangkat desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan perangkat desa dari unsur wilayah;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
20. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
21. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih, berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Perangkat Desa;
22. Mutasi perangkat desa adalah perpindahan atau alih tugas jabatan antar perangkat desa dalam satu desa.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (2) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - (a) Kepala Urusan,
 - (b) Pelaksana Teknis Lapangan;
 - (c) Kepala Dusun;

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat;
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan:
 - a dengan proses Seleksi / Ujian untuk Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis;
 - b dengan proses Pemilihan untuk Kepala Dusun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SELEKSI/UJIAN KEPALA URUSAN DAN PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama Panitia Peneliti dan Penguji

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis melalui mekanisme seleksi/ujian, Kepala Desa membentuk panitia peneliti dan penguji yang terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat;
- (2) Susunan Panitia Peneliti dan Penguji terdiri dari:
 - a Ketua merangkap anggota;
 - b Wakil ketua merangkap anggota;
 - c Sekretaris merangkap anggota;
 - d Bendahara merangkap anggota;
 - e Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan susunan Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Panitia peneliti dan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Meneliti berkas persyaratan calon;
 - b. Menyiapkan materi ujian;
 - c. Melaksanakan ujian;
 - d. Melaksanakan penilaian hasil ujian;
 - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Ujian;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa;
 - g. Menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia peneliti dan penguji dilarang:
 - a. Menjadi calon Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis;
 - b. Memihak salah satu calon Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Calon

Pasal 7

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- e. sehat jasmani dan rokhani;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. mengenal Desa dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
- i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

Bagian Ketiga Pencalonan dan Seleksi/Ujian

Pasal 8

Pencalonan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis diajukan secara tertulis oleh bakal calon kepada Kepala Desa melalui Panitia Peneliti dan Penguji dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan;

Pasal 9

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji melakukan penelitian administrasi persyaratan calon perangkat desa yang dibuatkan Berita Acara Penelitian;
- (2) Calon yang telah memenuhi persyaratan dilakukan seleksi dalam bentuk ujian tertulis dan atau tidak tertulis.

Pasal 10

Calon yang dinyatakan lulus dengan memperoleh nilai tertinggi diusulkan oleh Panitia Pemilihan untuk diangkat sebagai Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Bagian Pertama Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Untuk pemilihan Kepala Dusun terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat;
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon;
 - e. mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilihan;
 - g. mengesahkan daftar pemilih;
 - h. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Perangkat Desa yang berhak dipilih;
 - i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - j. melaksanakan pemilihan;
 - k. membuat Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan;
 - l. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia peneliti dan penguji dilarang:
 - a. Menjadi calon Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis;
 - b. Memihak salah satu calon Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 12

Yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan Kepala Dusun adalah penduduk dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Dusun tersebut secara sah atau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin pada saat pemungutan suara dilaksanakan;
- c. Terdaftar sebagai pemilih;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rokhani;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. mengenal Dusun dan dikenal oleh masyarakat Dusun setempat;
 - i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 14

Permohonan pencalonan Kepala Dusun diajukan secara tertulis oleh bakal calon kepada Kepala Desa melalui panitia pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Dusun dengan dibuatkan Berita Acara Penelitian;

- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Kampanye dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Dusun.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

Kepala Dusun dipilih langsung oleh pemilih dalam dusun yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Kepala Dusun bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan dalam pemilihan wajib hadir sendiri tidak boleh diwakilkan;
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Ketidakhadiran calon Kepala Dusun pada saat/ hari pemilihan tidak membatalkan hasil pemilihan

Pasal 19

Pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pemilihan.

Pasal 20

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada hari itu juga melakukan kegiatan:
 - a. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para calon yang berhak dipilih;
 - b. Membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk bersama saksi dari para calon dan pemilih yang hadir;
 - c. Mengumumkan hasil dan jumlah perhitungan suara;
 - d. Menandatangani Berita Acara hasil perhitungan suara dengan Para Calon yang berhak dipilih;
- (2) Penyampaian hasil pemilihan Kepala Dusun berupa berita Acara dan Laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak dalam pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Dusun diadakan pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya diikuti calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama.

B A B VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 22

Calon Kepala Urusan dan atau Pelaksana Teknis yang lulus dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan/atau Calon Kepala Dusun terpilih dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan atau Kepala Dusun dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Pada saat pelantikan dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terlantik mengucapkan Sumpah/Janji;
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
 - BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
 - DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 24

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa dimaksud dalam Pasal 23, diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa dan sebagian masyarakat Desa/Dusun setempat.

B A B VII MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Masa jabatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis sampai yang bersangkutan berusia 60 tahun;

- b. Masa jabatan Kepala Dusun adalah 20 tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

B A B VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Perangkat Desa baik dengan mekanisme seleksi/ujian maupun pemilihan dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik penerimaan maupun penggunaan/ pengeluaran direncanakan dan diusulkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk memperoleh arahan dan persetujuan;
- (3) Rencana pembiayaan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Panitia.

B A B IX LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 27

Perangkat Desa dilarang:

- a. Melakukan kegiatan - kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- c. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengurangi atau menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.
- d. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- e. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- f. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan diskriminasi terhadap warga atau golongan masyarakat lain;
- g. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. Menyalahgunakan wewenang.

B A B X PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
 - a meninggal dunia;
 - b permintaan sendiri;
 - c diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b tidak dapat atau tidak lagi melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih secara berturut-turut;
 - c tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - f Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- (4) Selama belum terangkat Perangkat Desa yang baru, tugas dan pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat Desa atau melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila teguran tertulis dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
- (2) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa memberhentikan.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XI MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 31

Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi atau alih tugas hanya terhadap Kepala Urusan dalam satu desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

B A B XII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah proses penyidikan.

B A B XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Proses Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan bukan karena berakhir masa jabatannya, proses pengangkatan perangkat desa dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian;

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan pada saat pengangkatan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B X V
P E N U T U P

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 – 12 - 2006

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. S U J O N O

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Januari 2007

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA



SUGENG BASUKI, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308

Disalin sesuai dengan aslinya

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa sedemikian luas, penting dan kompleks dan mempunyai kaitan langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya agar pemerintah desa dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dituntut adanya dukungan aparatur atau perangkat desa yang memenuhi kualifikasi tertentu serta memperoleh legitimasi dari warga masyarakat guna membantu kepala desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Untuk itu perlu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Pengertian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini tidak termasuk Sekretaris Desa
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud berkelakuan baik adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan antara lain seperti judi, mabuk, pecando narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Ayat (1)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud berkelakuan baik adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan antara lain seperti judi, mabuk, pecando narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas

- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Mutasi perangkat desa dapat dilakukan apabila diperlukan guna meningkatkan kinerja pemerintah desa.
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas

*****000*****